



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan lebih baik oleh penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
12. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

16. Tanah Kas Desa adalah tanah dilingkungan Desa yang dihibahkan masyarakat ke Desa dan dikelola oleh Desa untuk perkebunan dan pertanian sebagai sumber pendapatan Desa;
17. Pasar Desa adalah pasar tradisional masyarakat yang diadakan satu minggu satu kali, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa dan setiap pedagang dipungut retribusi pasar yang dikelola oleh Desa;
18. Bangunan Desa adalah bangunan yang ada di desa yang dana pembangunanya berasal dari Pemerintah Pusat/Kabupaten atau swadaya masyarakat yang merupakan kekayaan Desa yang tidak bergerak;
19. Pasar Hewan adalah pasar khusus tempat jual beli hewan yang dikenakan retribusi sebagai pendapatan Desa;
20. Tambatan Perahu adalah Penyandaran perahu atau rakit yang dikelola secara bersama-sama sebagai sumber pendapatan Desa;
21. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa adalah tempat peternak ikan mengadakan transaksi jual beli hasil perolehan ikan, yang dikenakan retribusi sebagai tambahan pendapatan asli desa;
22. Hasil Usaha Milik Desa adalah sisa keuntungan yang diperoleh dari badan-badan usaha milik desa yang bergerak di bidang ekonomi;
23. Lain-lain Kekayaan Milik Desa adalah pendapatan desa dari sumber lain yang sah;

BAB II

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.